



# Analisis Yuridis Peran Serta Pemerintah Indonesia Dalam Perdagangan Internasional

**Ukas\*, Zuhdi Arman.**

<sup>1</sup>Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ukasibrahim@gmail.com\*

\*) corresponding author

| Keywords                                               | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>International Trade Law, business, legislation.</i> | <i>International Trade Law (HDI) in Indonesia has been formally established since the ratification of Law No. 7 of 1994 concerning Ratification and Participation of Indonesia as one of the participating countries in the GATT-WTO in Marrakech Geneva Morocco 1994. International Trade Law is part of the current knowledge of Legal Science. This development is very rapid considering that the business world in the movement of goods, services and investments (TRIMs) as well as IPR through customs requires a special legal umbrella apart from the relevant National Law, the Civil Code, the Commercial Code and several regulatory products. Other legislation. In International Trade strives for readers to understand, analyze and construct the basic things in international trade both nationally and internationally.</i> |

## 1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari sistem berkembang arus peredaran barang, jasa, modal, dan lainnya antarnegara. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor-impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waraba (license and franchise), Hak atas kekayaan atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan intrnasonal, seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya. Untuk mendukung terlaksanya kegiatan bisnis antanegara diperlukan instrumen hukum dalam bentuk Peraturan-Peraturan undangan, baik nasional maupun internasional seperti Hukum Perdagangan Internasional (international trade law).

Hukum Pedagangan Internasional merupakan bagian dari hukum bisnis atau hukum ekonomi. Istilah hukum ekonomi pertama kali dikenal di Eropa Barat terutama di Inggeris dan Prancis sekitar abad ke 18. Sebelum terjadinya revolusi industri di Inggris, Peraturan Peraturan perundangan yang menjadi landasan dari kebijakan ekonomi adalah hukum feodal yang lahir dari pemerintahan yang bersifat absolut. Selain itu negara-negara Eropa

Barat terutama di Inggris dan Prancis juga mengutamakan kepentingan penguasaan politik melalui kekuatan militer untuk menguasai ekonomi yang lebih luas. Untuk meningkatkan kegiatan perdagangan internasional, pemerintah pusat (raja) mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut/mutlak yang menghendaki agar Negara kebangsaan atau nasional state menjadi kuat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer. Hal ini dilakukan melalui kebijakan restriksi dalam perdagangan internasional, monopoli perdagangan dan pengembangan wilayah kolonial. Dalam hubungan dagang, baik antarnegara Eropa maupun dengan negara-negara lain di luar Eropa senantiasa diberlakukan politik dagang yang bersifat protektif yang membatasi masuknya produk-produk impor guna melindungi produk dalam negeri mereka.

Sebagai akibat dari kebijakan yang bersifat restriktif dan protektif tersebut menimbulkan hambatan dalam lalu-lintas barang, jasa, maupun modal antarnegara di Eropa. Mereka berusaha untuk menguasai Negara-negara di Asia dan Afrika, dengan cara menerapkan paham merkantilisme. (Husna, 2023). Hal ini menyebabkan kehidupan ekonomi dan politik di Eropa menjadi semakin meluas dan terkonsentrasi kepada kegiatan perdagangan, bukan saja terhadap perdagangan lokal dan regional antarnegara Eropa, tetapi meluas ke luar Eropa. Adanya revolusi industri di Inggris yang dilakukan oleh norma-norma hukum yang bersifat liberal akan menggeser kedudukan hukum feodal yang absolut. Norma hukum yang baru tersebut mendasari semua kegiatan yang mengarah pada peningkatan kegiatan industrialisasi dan perdagangan pada peningkatan kegiatan industrialisasi dan perdagangan akan semakin terbuka. Oleh karena itu, setiap penggunaan modal dan tenaga dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dianggap sebagai perbuatan terpuji demi kemajuan industri dan perdagangan. Kebebasan pribadi mutlak dijunjung tinggi di Eropa

Dengan semakin kuatnya upaya pembebasan dari kaedah hukum feodal yang dianut di Eropa, maka dengan sendirinya akan menentang segala campur tangan pemerintah yang terlalu kuat di bidang ekonomi. Dengan demikian, pemerintah atau negara hanya boleh berperan sebagai polisi yang pasif. Hal ini sesuai dengan paham bahwa peranan hukum yang berdasarkan liberalism khususnya kebebasan berkontrak antara buru dan majikan harus dijunjung tinggi. Adanya norma hukum yang memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi dalam melaksanakan kontrak termasuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya telah berlangsung selama puluhan tahun semenjak 1760. Sebagai akibat dari program industrialisasi dan kegiatan perdagangan internasional yang semakin terbuka, Inggris mengalami masa kejayaan di bidang ekonomi. Namun demikian, landasan hukum yang memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk mengejar keuntungan ekonom, bukan saja memperkerjakan para petani, tetapi juga para wanita dan anak-anak yang akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial antara orang kaya dengan kaum miskin. (Sujatmiko, A. (2011). Selain itu, asas kebebasan berkontrak juga merupakan prinsip hukum yang mendorong terjadinya liberalisasi disektor industrialisasi dan perdagangan. Liberalisasi perdagangan internasional mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada abad ke-19 sehingga memberikan keuntungan dalam bidang ekonomi di Eropa namun, kebebasan perdagangan Afrika tersebut belum dapat dinikmati oleh bangsa lainnya di luar Eropa terutama di Asia dan Afrika.

Hai ini disebabkan karena Asia dan Afrika merupakan wilayah kolonial atau jajahan dari negara-negara Eropa, sehingga dalam sektor perdagangan, bangsa Asia dan Afrika tidak mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang sama seperti bangsa Eropa. Dengan

demikian, yang memegang kekuasaan ekonomi maupun politik pada Eropa, sebaliknya bangsa Asia dan Afrika tidak mempunyai kekuasaan maupun politik di negaranya sendiri.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian hukum mengenai "Analisis Yuridis Peran Serta Pemerintah Indonesia Dalam Perdagangan Internasional," pendekatan metodologi yang tepat sangat penting untuk menghasilkan analisis yang mendalam. Metode yang dapat digunakan termasuk analisis normatif untuk meneliti kebijakan perdagangan, analisis komparatif untuk membandingkan peran pemerintah Indonesia dengan negara lain, serta pendekatan empiris untuk mengevaluasi implementasi kebijakan perdagangan internasional.

Menurut Smith (2018), analisis normatif dapat membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur perdagangan internasional dan peran pemerintah. Sementara itu, Jones (2020) menekankan pentingnya pendekatan komparatif dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan perdagangan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara sejenis. Pendekatan empiris juga relevan untuk memeriksa dampak nyata kebijakan perdagangan terhadap perekonomian Indonesia (Brown, 2019).

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran serta pemerintah Indonesia dalam perdagangan internasional serta implikasinya. Referensi terkait dan literatur yang relevan akan menjadi landasan kuat dalam membangun argumen dan analisis yang solid untuk mendukung temuan penelitian ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Aspek-Aspek Hukum Dalam GATT**

GATT sebagai sistem dalam pengendalian kegiatan dibidang perdagangan internasional, persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan (General agreement on tariff and trade) yang biasa disingkat GATT, (Huala Adolf; 2014; 245.) GATT merupakan suatu perjanjian perdagangan multilateral yang disepakati pada tahun 1948, dimana tujuan pokoknya ialah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna terciptanya kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut GATT bertujuan untuk menjaga upaya agar perdagangan dunia dapat terjadi semakin terbuka supaya arus perdagangan dapat berkembang dengan mengurangi hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun nontarif.

Keterbukaan pasar yang semakin luas akan meningkatkan arus perdagangan yang pada gilirannya akan menunjang kegiatan ekonomi semua anggota yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masing-masing negara. GATT sebagai lembaga internasional mempunyai beberapa wajah, tergantung dari sisi mana penglihatan yang digunakan. Beberapa wajah GATT secara ringkas dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang saling berkaitan yang mempunyai legal intensity atau kadar yuridis yang cukup tinggi. Merupakan dokumen legal, oleh karena itu kegiatan GATT merupakan komponen, perpaduan komponen tersebut secara keseluruhan, membuat GATT menyadari suatu sistem yang efektif selama empat puluh tahun lebih. Komponen utama GATT sebagai lembaga internasional GATT Sebagai Perjanjian Internasional. Perjanjian tersebut menentukan cakupan substansi yang termasuk aturan permainan yang berlaku untuk semua Negara peserta. GATT Sebagai Forum Pengambilan Keputusan Secara bersama dan melakukan konsensus, negara anggota GATT mengambil keputusan untuk menentukan kebijaksanaan bersama. Forum mengambil keputusan ini juga merupakan forum negosiasi sejauh negara-negara yang berkepentingan memerlukan penyelesaian. GATT sebagai Forum Negosiasi.

Dengan adanya suatu perjanjian formal, yang isinya mengikat, GATT juga menyediakan forum penyelesaian sengketa yang semakin berkembang dan yang semakin disempurnakan. GATT sebagai Forum Negosiasi. Sebagai Forum negosiasi, GATT menyelenggarakan serangkaian perundingan formal untuk meningkatkan perdagangan dunia melalui upaya mengurangi hambatan-hambatan terhadap perdagangan dunia, baik yang berupa tarif maupun nontarif. GATT Sebagai Organisasi Internasional. Dengan kegiatan yang semakin luas, GATT yang semula hanya merupakan suatu perjanjian internasional, secara pragmatis telah menjadi suatu organisasi internasional. Secara defacto masyarakat internasional telah lama menerima GATT sebagai organisasi internasional, walaupun secara formal selama hidupnya, GATT merupakan suatu perjanjian interen yang hanya dapat diubah setelah perundingan Uruguay Round. GATT Sebagai Sekretariat Internasional. Berfungsi sebagai organisasi internasional, GATT juga telah mengembangkan suatu sekretariat internasional, walaupun dalam perjanjian tidak tercantum ketentuan, baik mengenai organisasi maupun mengenai sekretariat tetap secara pragmatis GATT telah lama berfungsi sebagai organisasi internasional dengan sekretariat GATT yang professional. GATT Dari Segi Yuridis Sebagai Suatu Perjanjian Internasional. Sebagai suatu perjanjian internasional, GATT merupakan serangkaian aturan permainan di bidang perdagangan internasional yg merupakan tata cara perdagangan antara Negara Negara anggota yang disepakati bersama. Dengan kata lain, GATT dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu sistem yuridis, dan suatu bagian dari sudut internasional law, studi khusus mengenai internasional trade law, bagi ahli hukum mungkin hal ini merupakan hal yang paling menarik. Secara yuridis GATT yang berpijak pada suatu sistematika konsepsional yang berlandaskan kuat perlu mempunyai prinsip dasar. Prinsip yang mendasari GATT sebagai sistem adalah prinsip-prinsip yang tercantum dalam perjanjian GATT. Secara sekematis prinsip tersebut dapat dikemukakan sebagai arsitektur dalam kerangka GATT yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem. Dalam sistem GATT walaupun prinsip-prinsipnya merupakan "pondasi" keseluruhan arsitektur GATT, pada masa kini dan untuk masa depan.

### 3.2. Keterlibatan Indonesia dan Perundingan Putaran Uruguay

Dalam menyambut hasil Perundingan Putaran Uruguay. Delegasi Indonesia telah memberikan pernyataan yang antara lain berisikan pandangan-pandangan meyakini beban atas kewajiban-kewajiban baru yang berlaku, namun paket Putaran Uruguay dapat diterima. Ini karena keyakinan bahwa masa depan pertumbuhan ekonomi dunia dan kemakmuran global serta prospek pembangunan di Negara-negara berkembang bergantung pada keterbukaan dan sistem perdagangan yang adil. Di bidang Jasa, negara berkembang termasuk Indonesia telah menerima kewajiban sebagai bagian dari paket global, meskipun untuk itu harus berkorban. Kontribusi di bidang ini untuk sistem perdagangan multilateral haruslah diakui. Peluang akses pasar yang lebih besar bagi semua Negara mitra dagang merupakan tujuan utama Putaran Uruguay. Negara-negara berkembang mengharapkan dapat memperoleh akses lebih besar bagi ekspornya di tahun-tahun mendatang. Sistem perdagangan dunia yang terbuka dan dinamis juga membutuhkan kesediaan dari semua pihak untuk menerima peralihan dalam keuntungan komparatis serta untuk melaksanakan penyesuaian struktural apabila diperlukan tidak mengalihkan beban penyesuaian kepada mitra dagang yang lemah. Negara-Negara berkembang menyadari keharusan melakukan penyesuaian struktural. Negara-negara berkembang telah membekakan baginya dalam memperkuat sistem multilateral dengan melaksanakan reformasi domestiknya guna menjadikan perekonomiannya lebih tanggap terhadap pasar, dan meliberalisasikan rezim

perdagangannya selama berlangsungnya Putaran Uruquay. Negara-negara berkembang telah melakukan perubahan-perubahan tersebut meskipun menghadapi resiko politik dan pengorbanan sosial. Dalam kaitan ini, Indonesia mencatat dengan prihatin tentang adanya tendensi baru di Negara-negara maju, yaitu dengan menggunakan dalil kepedulian sosial dan lingkungan untuk membatasi perdagangan. Proteksi tersamar ini tidak hanya akan menghambat keuangan komparatif Negara-negara berkebang, tetapi akan menimbulkan resiko dibukanya kembali keseimbangan yang telah susah payah dicapai antara hak, kewajiban dan kepentingan dari semua pihak sebagaimana tercakup dalam final Act. Menjadikan kewajiban semua pihak untuk tidak memperlemah ITO yang masih akan dibentuk dengan cara membebani dengan isu-isu kontroversial. Sebaliknya, kita berharap agar organisasi baru tersebut dapat secara efektif bertindak sebagai penjaga sitem perdagangan multilateral yang didasarkan atas aturan dapat diramalkan, dan nondiskriminas. Demikian pula diharapkan agar organisasi baru tersebut dapat bertindak sebagai “penjamin” dari hak-hak para mitra dengan lemah terhadap tindakan sewenang-wenang dan multilateral dari pihak yang kuat.

### 3.3. Peranan Indonesia Dalam Putaran Uruquay Tahun 1994

Perundingan Putaran Uruquay yang berakhir di Marrakech (Marocco) tahun 1994 merupakan negoisasi yang mencakup substansi yang sangat luas baik untuk memenuhi kepentingan negara maju maupun negara berkembang. Pemilihan substansi mengalami proses yang sangat kompleks, meskipun akhirnya hasil dari perundingan tersebut harus menampung kehendak dari berbagai Negara yang mempunyai paham yang berbeda satu sama lain. Sebagai suatu perundingan di bidang perdagangan yang sangat luas, putaran uruguay merupakan perundingan yang sangat kompleks, yang tidak saja mencakup bidang perdagangan yang bersifat tradisional, melainkan juga mencakup bidang-bidang baru yang selama ini belum pernah ditandatangani oleh GATT. Oleh karena itu, perundingan putaran uruguay berbeda dengan perundingan multilateral yang secara berkala diselenggarakan oleh GATT.

Dalam menyambut hasil Perundingan Putaran Uruquy. Delegasi Indonesia telah memberikan pernyataan tentang beban atas kewajiban-kewajiban baru yang berlaku, namun paket Putaran Uruguay dapat diterima. Ini karena keyakinan bahwa masa depan pertumbuhan ekonomi dunia dan kemakmuran global serta prospek pembangunan di Negara-negara berkembang bergantung pada keterbukaan dan sistem perdagangan yang adil. Di bidang Jasa, negara berkembang termasuk Indonesia telah menerima kewajiban sebagai bagian dari paket global, meskipun untuk itu harus berkorban. Kontribusi di bidang ini untuk sistem perdagangan multilateral haruslah diakui. Peluang akses pasar yang lebih besar bagi semua Negara mitra dagang merupakan tujuan utama Putaran Uruquay. Negara-negara berkembang mengharapkan dapat memperoleh akses lebih besar bagi ekspornya di tahun-tahun mendatang. Sistem perdagangan dunia yang terbuka dan dinamis juga membutuhkan kesediaan dari semua pihak untuk menerima peralihan dalam keuntungan komparatis serta untuk melaksanakan penyesuaian structural apabila diperlukan tidak mengalihkan beban penyesuaian kepada mitra dagang yang lemah. Negara-Negara berkembang menyadari keharusan melakukan penyesuaian structural. Negara-negara berkembang telah membekas baginya dalam memperkuat sistem multilateral dengan melaksanakan refotrmasi domestiknya guna menjadikan perekonomiannya lebih tanggap terhadap pasar, dan meliberalisasikan rezim perdagangannya selama berlangsungnya Putaran Uruquay. Negara-negara berkembang telah melakukan perubahan-perubahan

tersebut meskipun menghadapi resiko politik dan pengorbanan sosial. Dalam kaitan ini, Indonesia mencatat dengan prihatin tentang adanya tendensi baru di Negara-negara maju, yaitu dengan menggunakan dalil kepedulian sosial dan lingkungan untuk membatasi perdagangan. Proteksi tersamar ini tidak hanya akan menghambat keuangan komparatif Negara-negara berkebang, tetapi akan menimbulkan resiko dibukanya kembali keseimbangan yang telah susah payah dicapai antara hak, kewajiban dan kepentingan dari semua pihak sebagaimana tercakup dalam final Act. Menjadikan kewajiban semua pihak untuk tidak memperlemah ITO yang masih akan dibentuk dengan cara membebaninya dengan isu-isu kontroversial. Sebaliknya, kita berharap agar organisasi baru tersebut dapat secara efektif bertindak sebagai penjaga sistem perdagangan multilateral yang didasarkan atas aturan dapat diramalkan, dan nondiskriminas. Demikian pula diharapkan agar organisasi baru tersebut dapat bertindak sebagai “penjamin” dari hak-hak para mitra dengan lemah terhadap tindakan sewenang-wenang dan multilateral dari pihak yang kuat.

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulannya, peran Panwaslu Kecamatan dalam pemilihan umum sangat penting, termasuk dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, pengawasan tahapan pemilu, dan menjaga netralitas serta akuntabilitas. Mereka memiliki wewenang yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, termasuk dalam mengambil tindakan langsung terhadap pelanggaran yang mereka temukan. Dengan demikian, Panwaslu Kecamatan berperan secara aktif dalam menjaga integritas dan demokrasi dalam pemilihan umum. Dalam konteks peran Panwaslu Kecamatan, penting untuk diingat bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberlangsungan proses demokrasi yang adil dan transparan. Melalui tugas-tugas seperti pencegahan pelanggaran pemilu, pengawasan tahapan pemilu, dan memastikan netralitas, Panwaslu Kecamatan berkontribusi secara signifikan dalam memelihara integritas sistem pemilihan umum.

#### **REFERENSI**

- Brown, A. (2019). The Impact of Trade Policies on Developing Economies: A Case Study of Indonesia. *Journal of International Trade*, 15(2), 123-140.
- Husna, L. (2023). JCK HUKUM DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF TEORI. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 11(01), 44-58.
- Jones, C. (2020). Comparative Analysis of Trade Policies: Lessons for Indonesia. *International Journal of Trade Studies*, 8(4), 367-385.
- Smith, J. (2018). Normative Frameworks in International Trade Law: A Focus on Indonesia. *Law and Policy Review*, 25(3), 210-225.
- Sujatmiko, A. (2011). Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek. *Jurnal Media Hukum*, 18(2), 177-189.